

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 429/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENINJAUAN KEMBALI
(HERZIENING) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
34/PUU-XI/2013 DIKAITKAN DENGAN SURAT EDARAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENGAJUAN PERMOHONAN
PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA**

Oleh:

Nama : Andrew Ryan Fauzie
NPM : 2013200155
No. HP : +(62) 81219698332

Pembimbing Skripsi :

R. Ismadi Santoso Bekti, S.H., M.H.

**PENULISAN HUKUM DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU KELENGKAPAN
UNTUK MENYELESAIKAN PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM**



**BANDUNG
2017**

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



R. Ismadi Santoso Bektu. S.H., M.H.

Dekan,




Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Andrew Ryan Fauzie

No. Pokok : 2013200155

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENINJAUAN KEMBALI (HERZIENING) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013 DIKAITKAN DENGAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan

Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 20 September 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



(Andrew Ryan Fauzie)

2013200155

DATA SKRIPSI/LM/SK

Nama Mahasiswa : Andrew Ryan Fauzie
NPM : 2013200155
Judul S/LM/SK : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENINJAUAN KEMBALI
(HERZIENING) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013 DIKAITKAN
DENGAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7
TAHUN 2014 TENTANG PENGAJUAN PERMOHONAN
PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA
Bidang Kajian : Hukum Acara Pidana
Pembimbing I : R. Ismadi Santoso Bekti, S.H., M.H.
Pembimbing II : -
Penguji I : R. Ismadi Santoso Bekti, S.H., M.H.
Penguji II : Agustinus Pohan, S.H., M.S.
Penguji III : Nefa Claudia, S.H., M.H.
Tanggal Ujian : Rabu, 4 Oktober 2017
Nilai Akhir : A/B/C/D/E
Judul Bab I : Pendahuluan
Judul Bab II : Tinjauan Tentang Peninjauan Kembali Dalam Sistem
Peradilan Indonesia
Judul Bab III : Tinjauan Tentang Peninjauan Kembali Pasca Putusan MK
Nomor 34/PUU-X/2013 dan SEMA Nomor 7 Tahun 2014
Judul Bab IV : Analisis Tentang Permasalahan Peninjauan Kembali Dan
Implementasinya
Judul Bab V : Penutup

Tanda tangan Mahasiswa,

Andrew Ryan Fauzie

ABSTRAK

Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap "*inkracht van gewisjde*". Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 menyatakan, bahwa upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil, sehingga Pasal 268 ayat (3) KUHP yaitu, "*Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja*" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan MK tersebut menimbulkan pro dan kontra, disatu sisi ada yang berpendapat bahwa Peninjauan Kembali lebih dari satu kali merupakan upaya melindungi hak masyarakat dalam memperoleh keadilan, namun di sisi lain ada pendapat bahwa Peninjauan Kembali lebih dari satu kali merupakan pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum. Setelah mengkaji Putusan MK No. 34/PUU- XI/2013 dapat disimpulkan, *pertama*, Peninjauan Kembali lebih dari satu kali telah sesuai dengan tujuan masyarakat untuk memperoleh keadilan dalam penegakan hukum, karena dalam rangka mewujudkan keadilan dan menemukan kebenaran materiil tidak dapat dibatasi oleh waktu. *Kedua*, Putusan MK bersifat final dan mengikat "*final and binding*", meskipun menimbulkan pro dan kontra maka semua pihak wajib melaksanakan Putusan MK. Oleh karena itu, diharapkan kepada Mahkamah Agung segera memperjelas tentang pengajuan PK perkara pidana dengan menyesuaikan Putusan MK.

Kata Kunci : Keadilan, Peninjauan Kembali, Putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung

Abstract

The reconsideration is an extraordinary legal remedy to the decision of Court that have legally binding (inkracht van gewisjde). The Decision of the Constitutional Court No. 34/PUU-XI/2013 stated that extraordinary legal remedy aims to obtain justice and truth material, so the provisions of Article 268 paragraph (3) Criminal Procedure Code states that, "request reconsideration of a decision can only be done once only" contrary to the 1945 Constitution and does not have binding force. The decision of Constitutional Court raises the pros and cons, on one side there are statements that reconsideration more than once is an effort to protect the rights of the

public in obtaining justice, but on the other side there are statements that reconsideration is more than once is a violation of the principle of legal certainty. After analyzing the decision of the Constitutional Court No. 34/PUU-XI/2013 it could be concluded that, first, the reconsideration is more than once in accordance with the public interest to obtain justice in law enforcement, because in obtaining justice and truth material can not be limited by time. Second, the decision of the Constitutional Court are final and binding, despite raises the pros and cons, then all are required to implement the decision of the Constitutional Court. Therefore, the Supreme Court should clarify about filing reconsideration in criminal cases by adjusting the decision of the Constitutional Court.

Keywords: Justice, Reconsideration, The Decision of The Constitutional Court, Supreme Court

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T., karena atas berkat dan rahmat-Nya, dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENINJAUAN KEMBALI (HERZIENING) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013 DIKAITKAN DENGAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA”** Penulisan hukum ini merupakan hasil karya yang Penulis dedikasikan kepada seluruh pihak yang memegang peranan penting di dalam proses pencarian jati diri Penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, dan di dalam proses penulisan hukum ini.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak R. Ismadi Santoso Bekti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang dengan kemurahan hatinya selalu memberi Penulis motivasi, pelajaran hidup dari pengalaman-pengalamannya dengan berbesar hati meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membantu proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih tak terhingga lainnya Penulis ucapkan pada:

1. Bapak Mangadar Situmorang, Ph.D., selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan.
2. Bapak Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. Ibu Dr. Hj. Niken Savitri, S.H., MCL., Ibu Grace Juanita S.H., M.Kn dan Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M selaku wakil dekan Bidang Akademik, Bidang Sumber Daya dan Bidang Kemahasiswaan.
4. Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S. selaku dosen penguji pada sidang penulisan hukum ini.
5. Ibu Nefa Claudia, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing proposal dan dosen penguji pada penulisan hukum ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan Penulis ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan.

7. Seluruh staff Tata Usaha dan Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang membantu Penulis dalam proses penulisan hukum ini dan sering membantu pada saat perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
8. Narasumber yang telah dimintai keterangan-keterangan oleh Penulis untuk bahan penulisan hukum ini.

Ucapan terima kasih lainnya juga Penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada Penulis, dukungan berupa doa, semangat, saran dan lain sebagainya dalam proses penulisan ini yaitu kepada:

1. Kedua Orang Tua, Nenek dan Keluarga Penulis, Muhammad Fauzie, Iriani, Oma Fatimah yang telah membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil hingga saat ini, yang tiada hentinya selalu memberikan nasihat-nasihat, semangat, doa dan mendukung Penulis selama perkuliahan hingga penyusunan penulisan hukum ini. Terima kasih kepada adik penulis, Febryna Maharlika Fauzie yang juga selalu mendukung Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Ali Akbar Mochtar, Hafiz Nur Ahmad, Hilman Basaib, Jennifer, Nadya Belinda, Nirbita Jovenisa, Audifa Sekar Agung, Arya Dibi, Gema Satrio Wibowo, Alisha Dwina Putri, Khanza Porizka, Zhavira Dinda, Jamila Shamlan, Aqmarina Aprallia, Karlina para sahabat penulis sejak di Sekolah Menengah Atas (SMA 6 Jakarta), yang juga bersama-sama masuk menjadi mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan dan Universitas Padjajaran di kota Bandung. Terima kasih atas canda dan tawanya selama kita bersama menempuh perkuliahan di Bandung.
3. Seira Ghassani, Teman Penulis yang selalu menyemangati dan mendengarkan keluh kesah Penulis baik tentang penyusunan penulisan hukum ini maupun kehidupan pribadi penulis.
4. Teman-teman sesame street atau butul yang terdiri dari
5. Teman-teman KINTRIKIN yang terdiri dari Ramadhan Pandu Lallujan, Nugraha Patria Putranto, Vandro Jeremia, Christopher Yosua Tobing, Hermon Ferdinand Marbun, Petrus Januar Saleh,

Aditya Warman, Kevin Pramana. Sahabat-sahabat yang penulis sayangi dan penulis cintai, yang selalu hadir memberikan dukungan tanpa henti ketika penulis dalam kesulitan, keresahan dan suka maupun duka dalam menjalani perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan.

6. Seluruh angkatan FH UNPAR 2013 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terimakasih atas kebersamaannya selama ini. Sukses untuk kita semua.
7. Seluruh Senior dan Junior FH UNPAR. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum periode 2014/2015, teman-teman Lembaga Kepresidenan Mahasiswa periode 2015/2016, Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jendral HMPS dan seluruh panitia SIAP gabungan tahun 2015. Terima kasih karena telah memberikan banyak inspirasi dan pelajaran bagi Penulis selama perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan.

Akhir kata, Penulis berharap Allah S.W.T. berkenan membalas segala kebaikan para pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum yang masih jauh dari kesempurnaan ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya dan juga membantu untuk mengembangkan ilmu hukum.

Bandung, 7 Oktober 2017

Andrew Ryan Fauzie

DAFTAR ISI

HALAMAN

LEMBAR PENGESAHAN	i
HALAMAN PERNYATAAN INTEGRITAS	ii
DATA SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	x

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang.....	1
1.2. Rumusan masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Kegunaan Penelitian.....	12
1.5. Metode penelitian.....	12
1.6. Sistematika penulisan.....	14

BAB II : TINJAUAN TENTANG PENINJAUAN KEMBALI DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA

2.1. Tinjauan umum terbentuknya Peninjauan Kembali di Indonesia.....	16
2.1.1. Perma No. 1 Tahun 1969.....	17
2.1.2. Perma No. 1 Tahun 1971.....	19
2.1.3. Perma No. 1 Tahun 1976.....	19
2.1.4. Perma No.1 Tahun 1980.....	20
2.2. Definisi peninjauan kembali berdasarkan KUHAP.....	21
2.3. Tinjauan tentang Hakim dalam peradilan Indonesia.....	22
2.3.1. Pengertian Hakim.....	23
2.3.2. Tugas dan fungsi Hakim.....	25
2.3.3. Peranan Hakim dalam suatu putusan.....	26
2.3.4. Pengertian dasar pertimbangan Hakim.....	28
2.4. Ketentuan formil dan materiil dari Peninjauan Kembali.....	29

2.4.1. Ketentuan formil Peninjauan Kembali.....	29
2.4.2. Ketentuan materil Peninjauan Kembali.....	30
2.5. Tata cara pengajuan Peninjauan Kembali.....	32
2.5.1. Tata cara berdasarkan KUHAP.....	32
2.5.2. Tata cara berdasarkan UU Mahkamah Agung.....	35
2.6. Perbandingan mekanisme Peninjauan Kembali Perkara Perdata dan Perkara Pidana.....	36
2.6.1. Alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali Perkara Perdata.....	37
2.6.2. Para pihak dan tenggang waktu permohonan Peninjauan Kembali perkara Perdata.....	37

**BAB III : TINJAUAN TENTANG PENINJAUAN KEMBALI PASCA
PUTUSAN MK NOMOR 34/PUU-X/2013 DAN SEMA NOMOR
7 TAHUN 2014**

3.1. Putusan MK yang mengubah ketentuan mengenai Peninjauan Kembali pada KUHAP.....	39
3.1.1. Deskripsi Putusan MK Nomor 34/PUU-X/2013.....	40
3.1.2. Hasil dari Putusan MK Nomor 34/PUU-X/2013.....	43
3.2. Adanya SEMA yang mengubah ketentuan dari putusan MK mengenai peninjauan kembali.....	47
3.2.1. Fungsi Mahkamah Agung dalam menerima permohonan Peninjauan Kembali.....	48
3.2.2. Deskripsi SEMA Nomor 7 Tahun 2014.....	51
3.2.3. Dampak SEMA Nomor 7 Tahun 2014 terhadap Putusan MK Nomor 34/PUU-X/2013.....	53

**BAB IV : ANALISIS TENTANG PERMASALAHAN PENINJAUAN
KEMBALI DAN IMPLEMENTASINYA**

4.1. Tentang dapat tidaknya Peninjauan Kembali diajukan lebih dari satu kali.....	55
4.1.1. Prespektif keadilan dalam Putusan MK Nomor 34/PUU-X/2013.....	58

4.1.2. Prespektif Kepastian hukum dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2014.....	62
4.1.3. Implementasi dapat tidaknya Peninjauan Kembali diajukan lebih dari satu kali.....	65
4.2. Tinjauan tentang tata cara seorang Hakim memutus permohonan Peninjauan Kembali.....	67

BAB V : PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....	74
5.1.1. Kesimpulan apakah Peninjauan kembali dapat diajukan lebih dari satu kali.....	74
5.1.2. Kesimpulan bagaimana Hakim seharusnya memutus permohonan Peninjauan Kembali.....	75
5.2. Saran.....	76
5.2.1. Saran Perihal Peninjauan Kembali dapat diajukan lebih dari satu kali.....	76
5.2.2. Saran bagaimana Hakim seharusnya memutus permohonan Peninjauan Kembali.....	76

DAFTAR PUSTAKA.....	78
----------------------------	-----------

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tercantum pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi Negara Indonesia adalah Negara hukum sehingga penegakan hukum dan keadilan merupakan salah satu syarat mutlak dalam mencapai tujuan nasional, yaitu mewujudkan tata kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai landasan filosofis yang sampai saat ini terus diupayakan untuk diwujudkan, untuk itu dalam mewujudkan tujuan penegakan hukum tentunya diperlukan jaminan kepastian hukum dalam melindungi kepentingan masyarakat.

Dalam paham negara hukum yang demikian, harus diadakan jaminan bahwa hukum dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Karena prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum pada pokoknya berasal dari kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (*demokratische rechtstaat*). Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam konstitusi. Karena itu, perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat yang dilakukan menurut konstitusi (*constitutional democratie*) yang diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis (*demokratische rechtstaat*).¹

Akan tetapi, pelaksanaan sistem peradilan saat ini belum dilaksanakan sebagaimana mestinya karena kurangnya pengetahuan dan kemampuan, atau bahkan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, hlm 70

kurangnya ketulusan dari mereka yang terlibat dalam sistem peradilan, baik hakim, pengacara, maupun masyarakat pencari keadilan. Sebagai suatu sistem, kinerja peradilan sekarang ini berada pada titik yang sangat ekstrim. Berbagai keluhan baik dari masyarakat dan para pencari keadilan seolah-olah sudah tidak dapat lagi menjadi media kontrol bagi lembaga tersebut untuk selanjutnya melakukan berbagai perbaikan yang signifikan, bagi terciptanya suatu sistem peradilan yang ideal, dan sesuai dengan harapan masyarakat. Kriteria buruknya pelayanan lembaga peradilan dapat dilihat dan diukur juga dari pelayanannya yang dianggap oleh sebagian masyarakat sangat tidak optimal. Pelayanan yang tidak optimal tersebut diantaranya adalah, lambatnya proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap suatu kasus, banyaknya persyaratan administratif yang harus ditempuh saat pendaftaran perkara di pengadilan, banyaknya pungutan di luar biaya administrasi resmi dan banyaknya perkara kasasi yang menumpuk di Mahkamah Agung. Berdasarkan semua itu, maka sudah sewajarnya bila saat ini dibentuk suatu konsep pengawasan, baik berbentuk lembaga atau berupa sistem yang bertugas sebagai sarana kontrol bagi pelaksanaan sistem peradilan, khususnya sistem peradilan pidana terpadu yang ada sekarang.

Beberapa faktor yang dinilai menjadi penyebab hal tersebut adalah: adanya indikasi mafia peradilan yang melakukan jual beli putusan, praktek KKN dalam setiap proses peradilan, adanya intervensi eksekutif dan legislatif terhadap lembaga yudikatif, peraturan perundang-undang yang tumpang tindih, kesejahteraan aparat penegak hukum yang masih rendah. Dan terakhir tidak efektifnya fungsi pengawasan yang ada sekarang ini.

Pada intinya penegakan hukum ini harus dilakukan secara non diskriminatif, transparan, akuntabel, objektif dan tegas. Dalam pelaksanaannya, pengawasan terhadap proses peradilan sangat terkait dengan pelaksanaan beberapa prinsip dalam proses peradilan. Sehingga berbicara tentang strategi pengawasan sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan sistem peradilan. Pelaksanaan sistem peradilan yang baik sendiri adalah terlaksananya beberapa prinsip umum sebagai minimum standar dalam penerapan sistem peradilan yang terintegrasi dengan baik. Minimum standar yang dimaksud tersebut adalah :

- a. Persamaan di muka hukum (equality before the law)
- b. Due Process of law

- c. Sederhana dan cepat d. Efektif dan efisien
- d. Akuntabel
- e. Transparan Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dapat dilakukan dengan dua cara, pertama melalui pendekatan struktur atau kelembagaan (institusional approach), kedua pendekatan sistem (system approach).

Di Indonesia, hukum acara pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang, biasanya disertai dengan sanksi negatif berupa pidana terhadap pelaku perbuatan yang dilarang itu. Hukum acara pidana, atau yang biasa disebut sebagai hukum pidana formil, telah diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang Mekanisme dan Tata Cara Persidangan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. KUHAP juga membedakan upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdapat dalam Bab XVII KUHAP yang terdiri dari dua bagian. Bagian Kesatu tentang Pemeriksaan Banding dan Bagian Kedua tentang Pemeriksaan Kasasi.² Upaya hukum luar biasa terdapat dalam Bab XVIII KUHAP yang terdiri atas dua bagian, Bagian Kesatu tentang Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum dan Bagian Kedua tentang Peninjauan Kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³

Peninjauan Kembali (PK) atau dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah *Herziening* adalah suatu upaya hukum luar biasa dalam hukum pidana, untuk melakukan peninjauan kembali terhadap suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Pasal 263 ayat (1) menyebutkan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Sedang dalam ayat (2) KUHAP menyatakan syarat dilakukannya peninjauan kembali, yaitu:

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Cetakan II, Bandung, 2008, hlm. 290.

³ *Ibid*, hlm. 302

1. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atas tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu ditetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
2. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang 3 dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lainnya.
3. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Eksistensi lembaga Peninjauan Kembali (PK) dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dilatarbelakangi kasus dalam praktek peradilan yaitu kasus Sengkon bin Yakin dan Karta alias Karung alias Encep bin Salam dalam putusan Pengadilan Negeri (PN) Bekasi No.2/KTS/BKS/1977 tanggal 20 Oktober 1977.⁴ Kemudian Pengadilan Tinggi (PT) Bandung No.38/1978/Pid/PTB tanggal 25 Mei 1978 yang menguatkan putusan PN Bekasi. Hingga Terpidana tidak mengajukan kasasi maka putusan secara langsung telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Beberapa tahun kemudian muncul pelaku sebenarnya dalam putusan PN Bekasi No.6/1980/Pid/PNBks tanggal 15 Oktober 1980 (terhukum Gunel bin Kuru, Siih bin Siin, Warnita bin Jaan) dan putusan PN Bekasi No.7/1980/Pid/PNBks tanggal 13 November 1980 (terhukum Elli bin H.Senam, Nyamang bin Naing, Jabing bin H.Paih).⁵

Negara dalam kasus ini telah salah mempidana (*miscarriage of justice*) penduduk yang tidak berdosa. Oleh karena itu, Upaya Hukum Biasa tidak bisa lagi digunakan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Maka bentuk pertanggungjawaban negara untuk mengembalikan keadilan dan hak-hak terpidana yang telah dirampas secara tidak sah adalah dengan Upaya Hukum Luar Biasa yaitu Peninjauan Kembali.⁶

⁴ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Prespektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 153

⁵ Adami Chazawi, *Lembaga (PK) Perkara Pidana, Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 205

⁶ *Ibid.*, hlm. 8

Norma – norma yang mengatur tentang peninjauan kembali dengan jelas diatur dalam pasal 263-269 KUHAP. Ketentuan pasal 263 ayat (1) KUHAP merupakan syarat formil mengajukan permintaan upaya hukum peninjauan kembali. Ketentuan tersebut tegas dan limitatif , merupakan kehendak pembentukan undang – undang, sehingga tidak boleh ditafsirkan yang bertentangan dengan isi dan maknanya.

Terdapat tiga syarat formil secara kumulatif untuk mengajukan permintaan upaya hukum peninjauan kembali dalam pasal 263 ayat (1) KUHAP yaitu dapat dimintakan pemeriksaan ditingkat peninjauan kembali hanya terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), hanya terpidana atau ahli warisnya yang boleh mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dan boleh diajukan peninjauan kembali terhadap putusan yang menghukum atau mempidana saja.⁷

Beberapa waktu lalu telah terjadi polemik hukum di Indonesia, Pada awalnya Antasari Azhar mengajukan permohonan pengujian undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji Pasal 268 Ayat (3) KUHAP terhadap Pasal 1 Ayat (3), Pasal 24 Ayat (1), Pasal 28C Ayat (1), dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 34/PUU-X/2013 telah menyatakan Pasal 268 Ayat (3) KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan hakim dianggap tidak memiliki dasar hukum jika tetap menggungkannya. Putusan MK tersebut amarnya berbunyi;

*“2. Menyatakan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berbunyi “Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja” **bertentangan dengan UUD 1945** jika dimaknai tidak dikecualikan terhadap alasan ditemukannya keadaan baru (novum)*

*3. Menyatakan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berbunyi “Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja” **tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat** jika dimaknai tidak dikecualikan terhadap alasan ditemukannya keadaan baru (novum)”*

⁷ Ibid., hlm 25

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 sontak menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat, disatu sisi ada pendapat yang menyatakan bahwa PK lebih dari satu kali merupakan upaya untuk melindungi hak masyarakat dalam memperoleh keadilan. Namun di sisi lain ada pendapat yang menyatakan bahwa PK lebih dari satu kali merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 yang membuka ruang PK lebih dari sekali ini telah menimbulkan polemik di kalangan akademisi hukum maupun praktisi dan juga penegak hukum. Terdapat kalangan yang pro dan kontra terkait dengan aspek hukum PK lebih dari sekali. Bahkan dalam perspektif asas, teori, norma dan praktek memunculkan kontraversi. Pada perspektif filosofis, asas keadilan diperhadapkan dengan kepastian hukum. Berdasarkan kepastian hukum, perkara yang berkepanjangan atau tiada akhirnya (PK bisa berkali-kali tanpa batas) bisa menyebabkan keadilan tersandera hingga dapat merugikan pencari keadilan itu sendiri. Namun di sisi lain, keberadaan novum yang bisa muncul atau diajukan pada masa- masa tertentu perlu diakomodir demi kebenaran materil yang berlandaska telah atausudah pernah mengajukan PK sebelumnya.

Sebagaimana dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa: Benar dalam ilmu hukum terdapat asas litis finiri oportet yakni setiap perkara harus ada akhirnya, namun menurut Mahkamah Konstitusi, hal itu berkaitan dengan kepastian hukum, sedangkan untuk keadilan dalam perkara pidana asas tersebut tidak secara rigid dapat diterapkan karena dengan hanya membolehkan peninjauan kembali satu kali, terlebih lagi manakala ditemukan adanya keadaan baru (novum). Hal itu justru bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan serta sebagai konsekuensi dari asas negara hukum.

Dalam kaitannya dengan keadilan substantif, Mahkamah Konstitusi dalam berbagai kesempatan telah menegaskan posisinya bahwa lembaga ini akan menegakkan keadilan substantif, bukan keadilan prosedural semata-mata. Dalam arti, sebagai lembaga pengawal dan penafsir konstitusi. Mahkamah Konstitusi tidak akan terpaksa pada undang-undang jika undang-undang *a quo* dinilai keluar dari tujuan hukum sendiri.

Pilihan paradigmatis ini didasari pada keyakinan bahwa dalam posisinya sebagai pengawal konstitusi, demokrasi, dan hukum, Mahkamah Konstitusi harus mencari keadilan substansial, sebab, selain hal ini dibenarkan oleh UUD 1945 juga dimuat dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada pasal 45 Ayat (1) yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasar UUD Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”.

Pasal itu menyebutkan, bukti dan keyakinan hakim harus menjadi dasar putusan untuk menegakkan keadilan substantif, apalagi jika pihak yang berperkara jelas-jelas meminta *ex aequo et bono* (putusan adil). Meski demikian, tidaklah dapat diartikan, hakim boleh seenaknya melanggar atau menerobos ketentuan undang-undang. Dalam hal undang-undang sudah mengatur secara pasti dan dirasa adil, maka hakim tetap perlu berpegang pada undang-undang. Dengan kata lain, para hakim didorong untuk menggali rasa keadilan substantif di masyarakat dari pada terbelenggu ketentuan undang-undang (*procedural justice*).

Yang hendak ditekankan adalah prinsip bahwa berdasarkan sistem hukum dan konstitusi di Indonesia, hakim diperbolehkan membuat putusan yang keluar dari undang-undang jika undang-undang itu membelenggunya dari keyakinan untuk menegakkan keadilan. Selain itu, pilihan paradigmatis pada keadilan substantif juga dilatarbelakangi derasnya tuntutan agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang memberikan solusi hukum atas ketidakpastian yang diakibatkan oleh ketentuan yang multitafsir atau pada saat terjadi kekosongan hukum. Pergerakan atau pergeseran tersebut terjadi bukan karena kehendak para hakim konstitusi untuk memperluas kompetensi yang dimiliki Mahkamah Konstitusi, tetapi semata-mata untuk menegakkan konstitusi dan memenuhi tuntutan keadilan substantif. Mahkamah Konstitusi berpedoman pula pada paradigma keadilan substantif. Dengan penekanan pada keadilan substantif dimaksudkan bahwa meskipun suatu perbuatan secara formal-prosedural mengandung kesalahan tetapi tidak melanggar substansi keadilan dan kesalahan tersebut bersifat tolerable, maka dapat dinyatakan tidak salah. Betapapun jika suatu ketentuan undang-undang dilanggar dengan sengaja apalagi sampai berkali-kali tentulah dapat dikatakan *intolerable* dan mengandung

ketidakadilan. Sikap mahkamah yang demikian didasarkan pula pada tujuan untuk memberi manfaat kepada Negara dan masyarakat.

Perlu ditekankan juga bahwa pilihan paradigmatik Mahkamah Konstitusi atas penegakkan keadilan substantif bukan berarti mahkamah harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Dalam mengimplementasikan paradigma ini Mahkamah Konstitusi dapat keluar atau mengabaikan bunyi undang-undang tetapi tidak harus selalu mengabaikan atau keluar dari bunyi undang-undang. Selama bunyi undang-undang memberi rasa keadilan, maka Mahkamah Konstitusi akan menjadikannya sebagai dasar dalam pengambilan putusan; sebaliknya jika penerapan bunyi undang-undang tidak dapat memberi keadilan, maka Mahkamah Konstitusi dapat mengabaikannya untuk kemudian membuat putusan sendiri. Inilah inti hukum progresif atau hukum responsif yang dipahami dan diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

Merupakan hal yang kontroversi jika diperhadapkan antara putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 tentang peninjauan kembali bisa lebih dari sekali yang berperspektif asas keadilan. Para Hakim Agung tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013. Oleh karena itu, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana. Dalam pertimbangan poin nomor 1 dan 2 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 7 Tahun 2014 dinyatakan bahwa MK hanya menghapus ketentuan PK dalam pasal 268 (3) KUHAP, dan tidak menghapus ketentuan PK di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 *jo.* Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 *jo.* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Lalu, dalam poin nomor 2 dan 3 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 7 Tahun 2014, mempertegas kembali aturan mengenai pengajuan permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana yang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Poin nomor 2 dan 3 berbunyi:

“(2) Berdasarkan dengan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014, tidak serta merta menghapus norma hukum yang mengatur permohonan peninjauan kembali yang diatur dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasa 66 ayat (1) Undang-Undang Rwpublik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tersebut;

(3) Berdasarkan hal tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 (satu) kali;”

Menurut poin nomor 4, peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali hanya dengan alasan apabila terhadap suatu objek yang sama, terdapat 2 (dua) putusan peninjauan kembali yang bertentangan, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali. Poin nomor 4 berbunyi:

“Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan lebih dari 1 (satu) kali terbatas pada alasan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali yaitu apabila suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana”⁸

SEMA ini pada dasarnya lahir sebagai tanggapan atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34/PUU-XI/2013, yang menyatakan ketentuan pasal 268 ayat (3) KUHAP (yang mengatur tentang PK hanya dapat dilakukan 1 kali) bertentangan dengan Undang-Undang dasar (UUD) 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. sehingga dengan putusan MK ini, PK dalam perkara pidana dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, tanpa batasan.

Selain itu, ada yang berpendapat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34/PUU-XI/2013 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Menurut Pasal 60 Ayat (1) dan (2) materi muatan ayat, pasal,

⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009.

dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali terkecuali materi muatan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

Sehubungan dengan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut, materi muatan UUD 1945 yang dijadikan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar pengujian Pasal 268 ayat (3) pada Putusan Nomor 34/PUU-X/2013 sama dengan materi muatan UUD 1945 yang dijadikan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar pengujian pada Perkara Nomor 16/PUU-VIII/2010 dan Perkara Nomor 64/PUU-VIII/2010 tahun 2010, dengan demikian terdapat kesenjangan mengenai kepastian hukum dan keadilan terhadap putusan MK Nomor 34/PUU-X/2013 yang menyatakan Pasal 268 Ayat (3) KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Akan tetapi, SEMA tersebut juga mendapatkan kritik dari masyarakat, karena dianggap merupakan bentuk penyimpangan terhadap Putusan MK. Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva menyatakan bahwa adanya ketentuan peninjauan kembali berkali-kali seharusnya tidak menjadi polemik untuk mempertanyakan di mana letak kepastian hukumnya. Menurut Hamdan Zoelva, siapa pun yang pernah belajar hukum harusnya mengetahui vonis pada tingkat kasasi telah memberikan kepastian hukum. Karena itu, seharusnya eksekusi bisa dilaksanakan. Kalau tidak bisa dilaksanakan karena adanya ketentuan peninjauan kembali bisa diajukan berkali-kali, menurut Hamdan itu merupakan cara berpikir yang tidak benar.

Di sisi lain, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat menyatakan bahwa yang dilakukan Mahkamah Agung dapat dikatakan sebagai pembangkangan, dimana penafsiran konstitusi yang dilakukan Mahkamah Konstitusi semestinya adalah yang dipakai dalam SEMA. Kalau terjadi ketidakpatuhan, maka itu pelanggaran terhadap konsesi hukum dan puncak hukum tertinggi, final dan mengikat yaitu konstitusi.⁹

⁹ "Tentang Sema RI Nomor 7 Tahun 2014 (Bagian 1)", diakses dari [https://www.selasar.com/jurnal/7051/Tentang-SEMA-RI-Nomor-7-Tahun-2014-\(Bagian-1\)](https://www.selasar.com/jurnal/7051/Tentang-SEMA-RI-Nomor-7-Tahun-2014-(Bagian-1)), tanggal diakses 2 Maret 2017, pukul 18.37.

Atas dasar permasalahan yang timbul mengenai upaya hukum Peninjauan Kembali diatas, penulis merasa yakin dan tertarik untuk menuangkannya dalam penulisan hukum atau skripsi yang berjudul:

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENINJAUAN KEMBALI (HERZIENING) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013 DIKAITKAN DENGAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan lebih dari satu kali?
2. Bagaimana Hakim seharusnya memutus permohonan Peninjauan Kembali pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Peninjauan Kembali?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk menadapatkan gambaran terperinci dan tepat mengenai persoalan dan polemik yang diungkapkan di dalam rumusan masala diatas, yaitu:

1. Mengkaji dan menganalisa permasalahan yuridis yang timbul dan berkaitan dengan permasalahan permohonan Peninjauan Kembali apakah dapat diajukan lebih dari satu kali atau tidak.
2. Mengkaji dan menganalisa suatu putusan Mahkamah Konstitusi dan Surat Edaran Mahkamah Agung untuk mengatasi permasalahan permohonan Peninjauan Kembali.
3. Mengkaji dan menganalisa prosedur dan akibat hukum terhadap permohonan Peninjauan Kembali jika lebih dari satu kali.

4. Mengkaji dan menganalisa sikap hakim dalam memutus permohonan Peninjauan Kembali pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi dan Surat Edaran Mahkamah Agung.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yaitu secara teoritis dan praktis. Secara teoritis penulisan ini berguna untuk mengetahui secara komperhensif permasalahan-permasalahan dalam lembaga upaya hukum Peninjauan Kembali. Secara praktis penelitian ini berguna untuk membantu berbagai pihak yang berhadapan dengan permasalahan upaya hukum Peninjauan Kembali dan terutama bagi penulis sendiri untuk keperluan studi dan referensi, serta sebagai sumbangsih penulis dalam pengembangan studi ilmu hukum acara pidana baik dalam hal teori maupun praktek khususnya yang berkaitan dengan upaya hukum Peninjauan Kembali.

1.5. Metode Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang dipergunakan untuk mendapat data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan teknik atau metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dijelaskan, metode penelitian yang akan dipakai adalah metode penelitian hukum yuridis normatif atau yang disebut juga penelitian doktrinal.¹⁰ Pada penelitian jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang – undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹¹ Dalam penelitian hukum yuridis normatif, metode pengumpulan data terbagi ke dalam 3 macam, yaitu :

¹⁰ Amiruddin, *et.al.*, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Cetakan ke VII, Jakarta, 2013, hlm.118.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 118.

1. Bahan hukum primer : bahan–bahan yang mengikat, seperti perundang – perundangan, Yurisprudensi dan hukum adat. Sehingga untuk meneliti permasalahan hukum yang terjadi, maka bahan hukum primer yang akan dipakai adalah :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - b) Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi;
 - c) Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
 - d) Undang–Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - e) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2013;
 - f) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014
 - g) Buku-buku yang berkaitan dengan upaya hukum peninjauan kembali
2. Bahan hukum sekunder : bahan–bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti pendapat – pendapat ahli, hasil penelitian akademisi, dan doktrin. Bahan sekunder lainnya yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu: media masa, literatur internet dan literatur lainnya yang berkaitan dengan hukum.
3. Bahan hukum tersier : bahan–bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedi.

2. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat deskriptif yaitu dengan pemaparan data-data yang telah dikumpulkan penulis dari materi-materi yang relevan dengan topik penelitian ini dan menganalisa topik permasalahan dengan mengacu pada dasar-dasar pengetahuan yuridis.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan, yaitu dengan menelusuri dan menganalisis bahan pustaka yang berkaitan dengan topik permasalahan yang akan dibahas

1.1 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian atau skripsi ini, penulis membagi ke dalam 5 bab yang diharapkan dapat memberikan pemaparan dan pemahaman secara menyeluruh mengenai permasalahan dan polemik dalam upaya hukum Peninjauan Kembali.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan dan menjelaskan latar belakang yang menjadi dasar mengapa permasalahan mengenai upaya hukum Peninjauan Kembali menarik untuk dibahas dan diteliti, dilampirkan dalam rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Dengan demikian bab ini memaparkan landasan pokok bagi upaya hukum Peninjauan Kembali bagi bahasan pada bab-bab selanjutnya.

BAB II : TINJAUAN TENTANG PENINJAUAN KEMBALI DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA

Dalam bab ini penulis menguraikan pengertian awal bagaimana awal terbentuknya upaya hukum Peninjauan Kembali di Indonesia yang dijabarkan dengan Perma yang dibuat sejak tahun 1969. Selanjutnya, penulis akan memaparkan istilah dan definisi dari Peninjauan Kembali berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menjadi panutan dan acuan bagi peradilan di Indonesia. Penulis juga menjelaskan penjelasan tentang Hakim yang ada di Indonesia, apa saja tugas dan fungsi hakim, peranan hakim dalam suatu putusan, pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara. Peraturan Peninjauan Kembali di Indonesia memiliki ketentuan formil dan juga ketentuan materil, ketentuan-ketentuan tersebut juga tidak lupa penulis jelaskan dalam bab ini. Lalu dalam bab ini penulis juga menjabarkan tata cara pengajuan permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan berdasarkan Undang-undang tentang Mahkamah Agung.

Dan yang terakhir penulis memaoarkan perbandingan mekanisme Peninjauan Kembali perkara Perdata dan perkara Pidana.

BAB III : TINJAUAN TENTANG PENINJAUAN KEMBALI PASCA PUTUSAN MK NOMOR 34/PUU-X/2013 DAN SEMA NOMOR 7 TAHUN 2014

Dalam bab ini penulis menguraikan dan mendeskripsikan Putusan MK Nomor 34/PUU-X/2013, apa hasil dari putusan tersebut. Selanjutnya penulis menjelaskan Fungsi Mahkamah Agung dalam menerima permohonan Peninjauan Kembali, lalu mendeskripsikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2014, dan terakhir penulis memaparkan apa saja dampak setelah adanya Putusan MK Nomor 34/PUU-X/2013 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2014.

BAB IV : ANALISIS TENTANG PERMASALAHAN PENINJAUAN KEMBALI DAN IMPLEMENTASINYA

Pada Bab ini penulis akan menganalisa dan menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bab 1. Dalam menjawab rumusan masalah penulis menjelaskan prespektif keadilan yang menjadi dasar Putusan MK Nomor 34/PUU-X/2013, lalu penulis akan menjelaskan prespektif kepastian hukum yang menjadi dasar Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2014, dari kedua dasar tersebut penulis akan memaparkan implementasi dapat atau tidaknya permohonan Peninjauan Kembali diajukan lebih dari satu kali. Terakhir penulis akan menjawab rumusan masalah kedua tentang tata cara seorang hakim memutus permohonan Peninjauan Kembali.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran yang menegaskan seluruh pembahasan dan penelitian serta saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang telah dikaji dan dikembangkan.